



PUTUSAN

Nomor 120 /Pdt.G/2015/PN.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SEMIDI alias AMAQ SUMARNI : umur \pm 64 tahun, bertempat tinggal di Dusun Turu, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
 2. MAHSUN alias H. MAHSUN, umur \pm 61 tahun, bertempat tinggal di Dusun Gelumpo, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruah, Kabupaten Lombok Timur,, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
- Para Penggugat diatas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. A S' A D, SH. MH., M. ZAINUDDIN, SH. MH., AHMAD ROSIDI, SH., MH. Ketiganya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**Dr. H. AS'AD, SH., MH. & PARTNER**" yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 1, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2015, Nomor : 20/Pdt.G/H.A.P/X/2015, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Lawan :

1. MUNIRAH alias INAQ ZAINUL, umur \pm 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Denggen, Desa Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. AHYAR, umur \pm 44 tahun, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Keselet, Desa Keselet, kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. MAWARDI alias AMAQ WAWAN, umur \pm 57 tahun, pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Keselet, Desa Keselet, kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NASIR alias ABAH JAINUL AHYAR, umur \pm 52 tahun, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Keselet, Desa Keselet, kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat I, dan Tergugat II tersebut diatas memberikan kuasa kepada **M U H S I N I N, S H., AFDALUDIN, SH.**

Keduanya adalah Advokat / Pengacara yang memilih domisili hukum di Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2015, Nomor : 032/Mhs.Adv/SK.KHS/XI/2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat III, dan Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan tertanggal 26 Oktober 2015 dan 19 November 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 9 Oktober 2015 dalam Register Nomor 120/Pdt.G/2015, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Amaq Semidi (ayah para penggugat) ada memiliki tanah sawah seluas \pm 18 are, Pipil No. 121, Percil No. 5b, Klas II, atas nama AMAQ SEMIDI, terletak di Subak Keselet Orong Kubur, Desa Keselet, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Selatan : Parit/dulu sawah Amaq Ani sekarang sawah H. Zaenudin
- Sebelah Timur : Kebun H. Zakaria dan dulu sawah Amaq Ani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sawah H. Zaenudin

- Sebelah Barat : Dulu sawah Amaq Samaq sekarang sawah Saidi

yang dibeli dari H. Nasir

Selanjutnya tanah sawah dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai **obyek sengketa** dalam perkara ini.

2. Bahwa sekitar tahun 1963, Amaq Semidi (ayah para penggugat) meninggal dunia dan anak-anaknya yaitu para penggugat pada waktu itu masih kecil serta belum bisa menggarap obyek sengketa.
3. Bahwa sekitar tahun 1964, obyek sengketa digarap dan dikuasai oleh Haji Muh. Nasir (ayah para tergugat) tanpa alas hak yang sah.
4. Bahwa sekitar tahun 1987, Haji Muh. Nasir (ayah para tergugat) menjual tanah sawahnya seluas ± 18 are yang letaknya bersebelahan dengan obyek sengketa kepada Saidi dan untuk sementara waktu obyek sengketa diserahkan oleh Haji Muh. Nasir (ayah para tergugat) kepada Saidi untuk dikuasai dan digarap.
5. Bahwa semasa hidupnya Haji Muh. Nasir (ayah para tergugat), Saidi telah berkali-kali meminta agar Haji Muh. Nasir (ayah para tergugat) untuk menyerahkan tanah sawah seluas ± 18 are yang telah dibelinya tersebut, namun permintaan Saidi tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Haji Muh. Nasir (ayah para tergugat) sampai ia meninggal dunia, sehingga obyek sengketa masih tetap dikuasai dan digarap oleh Saidi.
6. Bahwa setelah Haji Muh. Nasir (ayah para tergugat) meninggal dunia, Saidi kembali menghubungi anak-anak almarhum Haji Muh. Nasir yaitu para tergugat, agar para tergugat mau menyerahkan tanah sawah seluas ± 18 are yang telah dibeli oleh Saidi dari Haji Muh. Nasir (ayah para tergugat) tersebut, namun para tergugat tetap juga tidak memenuhi permintaan Saidi, sehingga atas perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh almarhum Haji Muh. Nasir semasa hidupnya dan para tergugat selaku anak-anak dari almarhum Haji Muh. Nasir tersebut, maka Saidi mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Selong dengan register perkara No. 82/

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PN.SEL. dan saat ini perkara tersebut sedang dalam proses pembuktian.

7. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2015, Ahyar (tergugat 2) telah melakukan pengggahan atas obyek sengketa, sehingga sejak saat itu obyek sengketa yang semula dikuasai dan digarap oleh Saidi dikuasai dan digarap oleh Ahyar (tergugat 2) sampai saat ini.
8. Bahwa perbuatan almarhum Haji Muh. Nasir (ayah para tergugat) semasa hidupnya yang menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa karena Haji Muh. Nasir (ayah para tergugat) telah meninggal dunia, maka secara yuridis para tergugat selaku anak-anak dari Haji Muh. Nasir harus bertanggung jawab atas perbuatan almarhum Haji Muh. Nasir semasa hidupnya yang menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum tersebut.
10. Bahwa demikian pula perbuatan Ahyar (tergugat 2) yang menguasai obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum obyek sengketa adalah hak milik Amaq Semidi yang harus diterima oleh para penggugat.
3. Menyatakan hukum perbuatan almarhum H. Muh. Nasir (ayah para tergugat) semasa hidupnya dan perbuatan tergugat 2 yang menguasai obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat tanpa syarat apapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
6. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian gugatan ini kami ajukan, atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilinya disampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANTON BUDI SANTOSO, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Januari 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TERHADAP PLURIUM LITIS CONCERTIUM

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati isi gugatan Para Penggugat ternyata gugatan Para Penggugat di kualifikasi sebagai Gugatan yang mengandung ***cacat plurium litis concertium (Kurang Pihak)***, dimana Para Penggugat tidak mengikut sertakan saudari perempuannya yang lain yakni : 1. SAHRA 2. MAHRI, yang keduanya adalah anak dari Almarhum DASIM ALIAS Amaq Semidi, maka dengan tidak mengikut sertakan saudarinya tersebut sebagai Para pihak tentulah gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DI TERIMA (Niet On Vantkkelijk) sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 621 K / Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977.

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan *Error in Subjek* dimana Para Penggugat melibatkan orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung dengan obyek sengketa, ditariknya/dilibatkannya Tergugat I, III dan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara aquo adalah merupakan suatu kekeliruan yang nyata karena hanya Tergugat II lah yang menguasai obyek sengketa sementara Para Tergugat yang lain tidak memiliki *Legal Standing* untuk terlibat dalam perkara Aquo, oleh karenanya gugatan Para Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

**B. EKSEPSI TERHADAP BUKTI PIPIL NO. 121 PERSIL NO. 5b milik
PARA PENGGUGAT**

Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 1 yang menyebutkan surat pipil No. 121 persil No. 5b adalah bukti yang tidak jelas kebenarannya di mana bukti surat tersebut setelah kami cocokan dengan Buku Tanah Desa Keselet ternyata Nomor Pipil 121 di miliki oleh **INAQ CANDRA** dengan obyeknya terletak di Desa Songak yang dahulunya termasuk wilayah Desa Keselet, maka dengan demikian oleh karena bukti Pipil No. 121 tidak ada hubungan dengan obyek perkara, maka cukup beralasan hukum Gugatan Para Penggugat sepatutnya DITOLAK.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang di kemukakan Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah dalil-dalil yang tentunya tidak mengacu pada fakta hukum diantaranya adalah :

Bahwa menurut Para Penggugat, Ayah Para Penggugat bernama AMAQ SEMIDI, maka menurut Para Tergugat sesuai dengan faktanya yakni Para Penggugat tidak mencantumkan identitas orang tuanya secara jelas, maka gugatan Para Tergugat seluruhnya harus DITOLAK setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima..

Bahwa dalam bukti surat pipil yang di dalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya pada poin 1 Para Penggugat menolaknya karena nama yang tertera dalam pipil nomor 121 adalah di miliki oleh INAQ CANDRA dengan obyeknya terletak di Songak, Desa Songak, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakra, yang dahulunya termasuk wilayah Desa Keselet, maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat harus DITOLAK setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima..

2. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada poin 3 yang menyatakan bahwa sekitar tahun 1964 ayah Para Tergugat menguasai obyek perkara tanpa alas hak yang sah, sedangkan menurut Tergugat 1 dan Tergugat 2 melalui Kuasa hukumnya menolak dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum, karena ayah Para Tergugat menguasai tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah berasal dari almarhum kakek Para Tergugat yang bernama **PATRA Alias AMAQ SAMAQ** dengan pipil No. 72 persil 5b seluas ± 0.260 Ha (26 are) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sungai
- Sebelah Selatan : Parit
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Haji sakaria
- Sebelah Barat : tanah sawah milik Hajjah

Nurhasanah yang

dahulunya Tanah sawah milik Haji Mustafa.

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4 s/d poin 7 adalah dalil yang menyebutkan sengketa antara Saidi dengan Para Tergugat, maka menurut Para Tergugat dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum, karena dalil tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong dengan putusan Nomor : 82/Pdt.G/2015/PN.SEL. tanggal 14 Desember 2015 dengan Amar putusannya adalah : Menolak Gugatan Penggugat (SAIDI) untuk seluruhnya, maka berdasarkan putusan tersebut dalil Para Penggugat pada poin 4 s/d poin 7 tidak berdasarkan hukum, sehingga gugatan Para Penggugat harus di tolak untuk seluruhnya, lagipula gugatan Para Penggugat dalam perkara ini telah menyangkut gugatan Intervensi terhadap perkara No. 82/Pdt.G/2015/PN.SEL. yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Selong tanggal 14 Desember 2015, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat materil gugatan,

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dalil-dalil gugatan Para Penggugat sepatutnya harus DITOLAK untuk seluruhnya.

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8 yang menyatakan perbuatan almarhum Haji Muh. Nasir (ayah Para Tergugat) semasa hidupnya adalah menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum, atas dalil tersebut menurut Tergugat 1 dan Tergugat 2 melalui kuasa hukumnya menolak dalil tersebut karena almarhum Haji Muh. Nasir menguasai tanah berasal dari almarhum **PATRA Alias AMAQ SAMAK** (Kakek Para Tergugat) berdasarkan Buku Pendaftaran Huruf c No. 72 percil No. 5b subak Desa Keselet No. 67 Jo Buku Tanah Desa Keselet No. 43 atas nama AMAQ SAMAK, maka dengan demikian penguasaan tanah sengketa oleh almarhum Haji Muh. Nasir (ayah Para Tergugat) yang kemudian dilanjutkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah hak milik peninggalan almarhum Amaq Samaq (kakek Para Tergugat) sehingga penguasaan terhadap tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat adalah penguasaan yang sah menurut hukum bukan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian secara hukum tanah yang di sengketa oleh Para Penggugat adalah tanah milik peninggalan almarhum Amaq Samak (kakek Para Tergugat) untuk itu penguasaan terhadap tanah sengketa bukan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian penguasaan tanah sengketa oleh almarhum Haji Muh. Nasir adalah sah menurut hukum.
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 yang menyatakan "oleh karena Haji Muh. Nasir telah meninggal dunia, maka secara yuridis Para Tergugat selaku anak-anak dari Haji Muh. Nasir harus bertanggung jawab atas perbuatan almarhum Haji Muh. Nasir semasa hidupnya yang menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, tersebut", atas dalil gugatan tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 memnolaknya, karena dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan terhadap tanah sengketa sejak dikuasai oleh almarhum Haji Muh. Nasir sampai penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah sesuai dengan peraturan hukum karena tanah sengketa sejak sekitar tahun 1940 hingga sampai saat ini secara de facto dan secara de yuris adalah melekat kepemilikan dari almarhum Amaq Samaq (kakek Para Tergugat), maka dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 tentang perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasarkan hukum dan dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah dalil gugatan yang tidak berdasarkan hukum dan sepatutnya HARUS DITOLAK.

Dan begitu pula terhadap dalil gugatan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada poin 10 dimana perbuatan Ahyar (Tergugat 2) yang menguasai tanah sengketa bukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat 2 menguasai tanah sengketa sudah sesuai dengan hukum (hukum warisan).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 melalui kuasa hukumnya memohon kepada yang muliya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi kuasa hukum Para Tergugat 1 dan Tergugat 2 seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah berasal dari almarhum Amaq Samak (kakek Para Tergugat);
3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 1 adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum, tanah sengketa adalah hak turun temurun yang harus di terima oleh Para Tergugat;
5. Dan/atau Jika Mjelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 4 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa menanggapi Replik para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 18 Februari 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : 1 (satu) lembar Fotokopi SURAT KETETAPAN IURAN

PEMBANGUNAN DAERAH. No.67 atas Nama Wajib Pajak Amaq Semidi alamat Dsn Keselet ;

2. Bukti P.2 : 1 (satu) lembar Fotokopi SURAT KETERANGAN TANAH.

No.035/IPEDA/III/10/1980. Tanggal, 10 Januari 1980;

3. Bukti P.3 : 16 (enam belas) lembar potokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 82 / Pdt.G / 2015 / PN.SEL ;

4. Bukti P.4 : 12 (dua belas) lembar potokopi Putusan Pengadilan

Tinggi Mataram Nomor : 10 / PDT / 2016 / PT.MTR ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Gugatannya, para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi SAIDI, saksi ATHAR Alias AMAQ MUSABBIHAN ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa TI,II.1 sampai dengan TI,II.8 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti TI,II. 1 : silsilah keturunan AMAQ SAMAK ;
2. Bukti TI,II.2 : 1 (satu) lembar Fotokopi TANDA PENDAFTARAN
SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA No.72 atas Nama
Wajib Pajak Am Samak alamat Desa Keselet ;
3. Bukti TI,II.3 : 1 (satu) lembar Fotokopi buku tanah Desa Keselet atas
nama A.Samak ;
4. Bukti TI,II.4 : 1 (satu) lembar Fotokopi buku tanah Desa Keselet atas
nama Nurahmat Murni ;
5. Bukti TI,II.5 : 1 (satu) lembar potokopi SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2016.atas nama MUH. NASRUDIN H ;
6. Bukti TI,II.6 : 1 (satu) lembar potokopi SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2011 atas nama MUH. NASRUDIN H ;
7. Bukti TI,II.7 : 1 (satu) lembar potokopi SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2012. Atas nama MU.NASRUDIN H. ;
8. Bukti TI,II.8 : 1 (satu) lembar potokopi SURAT KETERANGAN Nomor :
425 / 08 / Kesra / IV / 2016 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi ABDUL GANI Alias AMAQ HUSNAWATI, saksi MUKMIN Alias AMAQ JOHRIAH, saksi GASIH Alias AMAQ SUPAR ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016, yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah tercantum, dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan Ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan tertulisnya masing-masing pada Persidangan tanggal 21 April 2016 yang pada pokoknya para Penggugat tetap pada dalil Gugatan dan menolak surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, demikian juga Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya tetap pada dalil Jawaban dan menolak surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 162 RBg disebutkan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Gugatan pokok ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya, selain membantah Gugatan para Penggugat juga mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kompetensi mengadili sebagai berikut:

1. Gugatan kurang pihak

Bahwa setelah membaca dan mencermati isi gugatan Para Penggugat ternyata gugatan Para Penggugat di kualifikasi sebagai Gugatan yang mengandung ***cacat plurium litis concortium (Kurang Pihak)***, dimana Para Penggugat tidak mengikut sertakan saudari perempuannya yang lain yakni : 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRA 2. MAHRI, yang keduanya adalah anak dari Almarhum DASIM ALIAS Amaq Semidi, maka dengan tidak mengikut sertakan saudaranya tersebut sebagai Para pihak tentulah gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DI TERIMA (Niet On Vantkkelijk) sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 621 K /Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977 ;

Menimbang, bahwa Gugatan dalam perkara ini bukanlah Gugatan mengenai waris akan tetapi Gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karena itu sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor *Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982* pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat dalam sebuah perkara adalah pihak yang secara faktuil menguasai obyek sengketa

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini tidak beralasan dan harus ditolak ;

2. Gugatan Error in subjek

Bahwa Gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan *Error in Subjek* dimana Para Penggugat melibatkan orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung dengan obyek sengketa, ditariknya/dilibatkannya Tergugat I, III dan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara aquo adalah merupakan suatu kekeliruan yang nyata karena hanya Tergugat II lah yang menguasai obyek sengketa sementara Para Tergugat yang lain tidak memiliki *Legal Standing* untuk terlibat dalam perkara Aquo, oleh karenanya gugatan Para Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Acara Perdata terdapat azas yang menyatakan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, dan hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 457 K/Sip/1975, tanggal 18 Nopember 1975 Jo. No. 305/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa "Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (Ex Officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya" ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi para Tergugat harus ditolak ;

3. Eksepsi terhadap bukti pipil no. 121 persil no. 5b milik para penggugat

Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 1 yang menyebutkan surat pipil No. 121 persil No. 5b adalah bukti yang tidak jelas kebenarannya di mana bukti surat tersebut setelah kami cocokan dengan Buku Tanah Desa Keselet ternyata Nomor Pipil 121 di miliki oleh **INAQ CANDRA** dengan obyeknya terletak di Desa Songak yang dahulunya termasuk wilayah Desa Keselet, maka dengan demikian oleh karena bukti Pipil No. 121 tidak ada hubungan dengan obyek perkara, maka cukup beralasan hukum Gugatan Para Penggugat sepatutnya DITOLAK.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Kebenaran bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu memeriksa mengenai pokok materi Gugatannya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti bukti lainnya, dan terhadap Eksepsi yang materinya telah masuk ke dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

II. Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah seluas \pm 18 are, Pipil No. 121, Persil No. 5b, Klas II, atas nama AMAQ SEMIDI, terletak di Subak Keselet Orong Kubur, Desa Keselet, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai ;
- Sebelah Timur : Kebun H. Zakaria dan dulu sawah Amaq Ani
sekarang sawah H. Zaenudin
- Sebelah Selatan : Parit/dulu sawah Amaq Ani sekarang sawah H. Zaenudin ;
- Sebelah Barat : Dulu sawah Amaq Samaq sekarang sawah Saidi



yang dibeli dari H. Nasir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan Gugatan Penggugat mengenai apakah benar tanah sengketa merupakan milik dari almarhum AMAQ SEMIDI sehingga para Penggugat berhak memilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SAIDI, 2. ATHAR Alias AMAQ MUSABBIHAN ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang menyatakan bahwa AMAQ SEMIDI tertera sebagai nama wajib pajak terhadap tanah pipil nomor 121, persil nomor 5b kelas II yang terletak di subak Keselet, Dusun Keselet, Kecamatan Sedahan Distrik Sakra I, Kabupaten Lombok Timur, dan bukti surat P.2 berupa Surat Keterangan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram yang menerangkan bahwa AMAQ SEMIDI memiliki tanah yang dipajaki pada persil 5b kelas II Luas ± 0.180 Ha ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut diatas bukanlah merupakan bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Surat Keterangan tersebut, tetapi hanya menunjuk kepada orang yang dibebankan kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Negara ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Sel, dan bukti P.4 adalah Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/PDT/2016/PT.MTR yang merupakan putusan Banding dari Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Sel ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan bukti P.4 merupakan Putusan yang masih aktif karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu maka bukti P.3 dan bukti P.4 tersebut tidak bisa di pakai sebagai bahan pertimbangan untuk pembuktian kepemilikan tanah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi SAMIDI dan saksi ATHAR Alias AMAQ MUSABBIHAN yang merupakan saksi yang diajukan oleh para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tersebut tidak pernah

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat AMAQ SEMIDI maupun anak-anak AMAQ SEMIDI mengerjakan tanah obyek sengketa dan yang para saksi lihat mengerjakan tanah obyek sengketa adalah H. NASIR (orang tua para Tergugat) ;

Menimbang, bahwa saksi SAMIDI juga menyatakan pernah menggarap tanah obyek sengketa atas perintah H. NASIR dan saksi SAMIDI tidak pernah membagi hasil panen dari tanah yang dikerjakannya tersebut kepada siapapun akan tetapi sekarang tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh AHYAR (Tergugat III) yang merupakan anak H. NASIR. Sedangkan saksi ATHAR Alias AMAQ MUSABBIHAN menerangkan bahwa setelah H. NASIR meninggal dunia, penguasaan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh AHYAR (Tergugat III) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat tersebut diatas, ternyata malah menguatkan dalil jawaban para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para Tergugat yang diperoleh dari H. NASIR (ayah para Tergugat) ;

Menimbang, bahwa dalil jawaban para Tergugat tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat yakni saksi ABDUL GANI Alias AMAQ HUSNAWATI, saksi MUKMIN Alias AMAQ JOHRIAH, dan saksi GASIH Alias AMAQ SUPAR yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa asalnya adalah tanah milik Amaq SAMAK (kakek para Tergugat) yang kemudian penguasaannya dilanjutkan oleh H. NASIR(ayah para Tergugat) dan sekarang dikuasai oleh anak-anak H. NASIR yaitu para Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut dikuatkan dengan bukti surat T I,II-1 berupa silsilah keturunan AMAQ SAMAK yang menerangkan bahwa para Tergugat adalah keturunan dari AMAQ SAMAK, bukti T I,II-2 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara tahun 1958 dan bukti T I,II-3 berupa buku tanah desa Keselet, dimana kedua bukti tersebut menerangkan bahwa tanah persil 5b adalah atas nama AMAQ SAMAK, dan bukti bukti T I,II-4 berupa buku tanah desa Keselet yang menerangkan bahwa dalam catatan buku desa, pipil nomor 121 tercatat atas nama NURAHMAT/MURNI bukan atas nama AMAQ SEMIDI sebagaimana dalil Gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T I,II-5 merupakan bukti pembayaran pajak atas sebidang tanah tahun 2016 dengan pembayar pajak atas nama MUH. NASRUDIN H, bukti T I,II-6 merupakan bukti pembayaran pajak atas sebidang tanah tahun 2011 dengan pembayar pajak atas nama MUH. NASRUDIN H, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T I,II-7 merupakan bukti pembayaran pajak atas sebidang tanah tahun 2012 dengan pembayar pajak atas nama MUH. NASRUDIN H, bukti T I,II-5 sampai dengan bukti T I,II-7 menerangkan bahwa MUH. NASRUDIN H pada tahun sebagaimana tertera dalam bukti surat tersebut adalah orang atau subyek pajak yang membayar pajak atas tanah tersebut, dan bukti T I,II-8 merupakan Surat Keterangan dari Kepala Desa Keselet yang menyatakan bahwa nama MUH. NASRUDIN H yang tertera dalam pembayaran pajak pada bukti T I,II-5 sampai dengan T I,II-7 adalah sama dengan HAJI NASRUDIN Alias HAJI MUH. NASIR yang merupakan ayah dari para Tergugat ;

Menimbang, bahwa apabila di hubungkan antara bukti surat dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Tergugat, maka terungkap fakta hukum bahwa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat dalam perkara ini telah dikuasai secara turun temurun mulai dari kakek para Tergugat yang kemudian dilanjutkan oleh ayah para Tergugat dan kini dikuasai oleh para Tergugat, dan berdasarkan ketentuan pasal 1963 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa : "Seseorang yang dengan iktikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya". Dan sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No. 408 K/Sip/1973, tanggal 9-12-1975 disebutkan bahwa Karena para penggugat-terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (rechtsverwerking);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas dalam hubungannya satu sama lain, ternyata tidak ada satupun bukti surat maupun saksi yang dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dengan demikian para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya yang menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan milik AMAQ SEMIDI sehingga Penggugat berhak atas tanah sengketa atas dasar

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewaris, sedangkan para Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 1365 KUHPdata dengan unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan ;
2. Bersifat melawan hukum ;
3. Adanya kerugian ;
4. Hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian ;
5. Adanya kesalahan (schuld) oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPdata tersebut dihubungkan dengan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, para Tergugat telah melakukan perbuatan yaitu menguasai tanah obyek sengketa, akan tetapi perbuatan para Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena para Tergugat memiliki alas hak yang sah yaitu memperoleh hak secara turun temurun dari kakek dan ayah para Tergugat. Oleh karena perbuatan para Tergugat tidak bersifat melawan hukum maka perbuatan para Tergugat tersebut tidak menimbulkan kerugian karena para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa yang memang milik para Tergugat sehingga tidak ada kausalitas antara perbuatan para Tergugat dengan kerugian yang dialami para Penggugat, dan tidak ada kesalahan dalam perbuatan para Tergugat karena tanah yang dikuasai telah terbukti sebagai milik para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik para Penggugat, maka dengan demikian petitum point 1, dan point 2, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat, maka penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan para Tergugat tersebut tidak pernah melanggar hak-hak dari para Penggugat dan berkaitan dengan hal tersebut, maka para Tergugat juga tidak perlu menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat, sehingga dengan demikian petitum Gugatan point 3 dan point 4 haruslah ditolak pula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya, maka para Penggugat berada pada pihak yang kalah. Oleh karena itu para Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal - pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi para Tergugat ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.916.000 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016, oleh kami, H. Hisbullah Idris, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Galih Bawono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 21 Desember 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh Mukhtar, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat III, dan Tergugat IV ; .

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d

YOGA PERDANA, S.H.

t.t.d

Hakim Ketua,

t.t.d

H. HISBULLAH IDRIS, SH., M.Hum.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GALIH BAWONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

MUKHTAR, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan sidang	Rp. 625.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.200.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. <u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 1.916.000,-

(satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)